



PUTUSAN

Nomor : 88/Pid.B/2019/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Adipri Sujardi Bin Muhammad Jangcik;**
Tempat lahir : Sungai Puar (Kab. Batanghari);
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.04, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 87/Pen.Pid.B/2019/PN Srl tanggal 10 Juli 2019;

Terdakwa Adipri Sujardi Bin Muhammad Jangcik ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan 07 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 88/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 10 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor.88/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 10 Juli 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2019, Nomor Register Perkara:PDM-36/OHARDA/SRLNG/06/2018, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADIPRI SUJARDI Bin MUHAMMAD JANGCIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan No. 0669195000111;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Wandu Saputra;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy surat sertifikat jaminan fidusia No. W5.00042705.AH.05.01 Tahun 2018;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) An. Wandu Saputra;
 5. 1 (satu) Unit mobil truck Mitsubhisi tipe colt diesel dengan No. Polisi BH 8364 SF;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan No. 0669195000111;**Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa MAHMUD YUNUS SIREGAR.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor :88/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara Perkara Nomor PDM-36/OHARDA/SRLNG/06/2019 tertanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ADIPRI SUJARDI Bin MUHAMMAD JANGCIK pada hari **Jumat** tanggal **05 April 2019** sekira pukul **18.00 Wib** atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan **April 2019** atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada **Tahun 2019** bertempat di **Desa Gurun Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang terjadi di dalam daerah hukumnya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Februari 2018, saksi WANDI SAHPUTRA membeli 1 (satu) Unit mobil truck coldiesel jenis canter dengan No. Polisi BH 8364 SF warna kuning, selanjutnya mobil tersebut oleh saksi WANDI SAHPUTRA diserahkan kepada terdakwa untuk mengangkut batubara dengan kesepakatan setiap kali/pertrip terdakwa mengangkut batubara mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi WANDI SAHPUTRA untu gaji/upah sopir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk pembelian bahan bakar mobil dan makan, kemudian setiap akhir bulan terdakwa harus menyetor uang upah pengangkutan batubara yang terdakwa terima dari perusahaan batubara kepada saksi WANDI SAHPUTRA;

Putusan Nomor :88/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira bulan Februari 2019, terdakwa tidak lagi menyetor uang upah pengangkutan batubara tersebut kepada saksi WANDI SAHPUTRA dan terdakwa tidak pernah juga menemui saksi WANDI SAHPUTRA dan saksi WANDI SAHPUTRA pernah menghubungi Handphone terdakwa akan tetapi No. Handphon terdakwa tidak aktif, selanjutnya saksi WANDI SAHPUTRA menemui istri terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan istri terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengangkut buah sawit di Merlung (Kab. Muaro Jambi) dan sampai bulan Maret 2019 saksi WANDI SAHPUTRA menunggu kabar terdakwa namun tidak ada kabarnya;

Bahwa sekira awal bulan April 2019 saksi WANDI SAHPUTRA menghubungi pihak COLTURA (Comunitas Angkutan Batubara) yaitu saksi BOY dan saksi WANDI SAHPUTRA mengatakan kepada saksi BOY kalau melihat terdakwa melintasi jalan kumpe (jambi) agar saksi BOY memberitahukan hal tersebut kepada saksi WANDI SAHPUTRA, kemudian sekita tanggal 05 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib pada saat saksi WANDI SAHPUTRA sedang berada di rumahnya di Desa Gurun Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun saksi BOY menelpon saksi WANDI SAHPUTRA dan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada bersama saksi BOY di jambi, mendengar kabar tersebut kemudian saksi WANDI SAHPUTRA berangkat ke Jambi menemui terdakwa, dan setelah saksi WANDI SAHPUTRA bertemu terdakwa di Jambi saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi WANDI SAHPUTRA bahwa mobil truck coltdiesel jenis canter dengan No. Polisi BH 8364 SF warna kuning milik saksi WANDI SAHPUTRA telah terdakwa gadaikan kepada sdr. TEPU (DPO);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WANDI SAHPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 121.650.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP.**

SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa ADIPRI SUJARDI Bin MUHAMMAD JANGCIK pada hari **Jumat** tanggal **05 April 2019** sekira pukul **18.00 Wib** atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan **April 2019** atau setidaknya dalam waktu lain pada **Tahun 2019** bertempat di **Desa Gurun Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang terjadi di dalam daerah hukumnya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Februari 2018, saksi WANDI SAHPUTRA membeli 1 (satu) Unit mobil truck coltdiesel jenis canter dengan No. Polisi BH 8364 SF warna kuning, selanjutnya mobil tersebut oleh saksi WANDI SAHPUTRA diserahkan kepada terdakwa untuk mengangkut batubara dengan kesepakatan setiap kali/pertrip terdakwa mengangkut batubara mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi WANDI SAHPUTRA untu gaji/upah sopir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk pembelian bahan bakar mobil dan makan, kemudian setiap akhir bulan terdakwa harus menyetor uang upah pengangkutan batubara yang terdakwa terima dari perusahaan batubara kepada saksi WANDI SAHPUTRA;

Bahwa sekira bulan Februari 2019, terdakwa tidak lagi menyetor uang upah pengangkutan batubara tersebut kepada saksi WANDI SAHPUTRA dan terdakwa tidak pernah juga menemui saksi WANDI SAHPUTRA dan saksi WANDI SAHPUTRA pernah menghubungi Handphone terdakwa akan tetapi No. Handphon terdakwa tidak aktif, selanjutnya saksi WANDI SAHPUTRA menemui istri terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan istri terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengangkut buah sawit di Merlung (Kab. Muaro Jambi) dan sampai bulan Maret 2019 saksi WANDI SAHPUTRA menunggu kabar terdakwa namun tidak ada kabarnya;

Bahwa sekira awal bulan April 2019 saksi WANDI SAHPUTRA menghubungi pihak COLTURA (Comunitas Angkutan Batubara) yaitu saksi BOY dan saksi WANDI SAHPUTRA mengatakan kepada saksi BOY kalau melihat terdakwa melintasi jalan kumpe (jambi) agar saksi BOY memberitahukan hal tersebut kepada saksi WANDI SAHPUTRA, kemudian sekita tanggal 05 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib pada saat saksi WANDI SAHPUTRA sedang berada di rumahnya di Desa Gurun Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun saksi BOY menelpon saksi WANDI SAHPUTRA dan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada bersama saksi



BOY di Jambi, mendengar kabar tersebut kemudian saksi WANDI SAHPUTRA berangkat ke Jambi menemui terdakwa, dan setelah saksi WANDI SAHPUTRA bertemu terdakwa di Jambi saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi WANDI SAHPUTRA bahwa mobil truck coltdiesel jenis canter dengan No. Polisi BH 8364 SF warna kuning milik saksi WANDI SAHPUTRA telah terdakwa gadaikan kepada sdr. TEPU (DPO);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WANDI SAHPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 121.650.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WANDI SAPUTRA Bin AJUAN EFENDI**, identitas lainnya sesuai dengan yang telah diuraikan dalam berkas perkara, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa ADIPRI SUJARDI Bin M. JANGCIK telah menggelapkan 1 (satu) Unit mobil truck coltdiesel jenis canter dengan No. Polisi BH 8364 SF warna kuning milik saksi;
- Bahwa pada bulan Februari 2018, saksi membeli 1 (satu) Unit mobil truck coltdiesel jenis canter dengan No. Polisi BH 8364 SF warna kuning, selanjutnya mobil tersebut oleh saksi diserahkan kepada terdakwa untuk mengangkut batubara;
- Bahwa setiap kali / pertrip terdakwa mengangkut batubara mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dari uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut untu gaji/upah sopir (terdakwa) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk pembelian bahan bakar mobil dan makan;
- Bahwa setiap akhir bulan terdakwa harus menyetero uang upah pengangkutan batubara yang terdakwa terima dari perusahaan batubara kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Februari 2019, terdakwa tidak lagi menyetero uang upah pengangkutan batubara tersebut kepada saksi, dan terdakwa tidak pernah juga menemui saksi;
- Bahwa karena terdakwa tidak pernah menemui saksi, kemudian saksi menghubungi Handphone terdakwa akan tetapi No. Handphon terdakwa tidak aktif, selanjutnya saksi menemui istri terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan istri terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengangkut buah sawit di Merlung (Kab. Muaro Jambi) dan sampai bulan Maret 2019 saksi menunggu kabar terdakwa namun tidak ada kabarnya;
- Bahwa sekira awal bulan April 2019 saksi menghubungi pihak COLTURA (Comunitas Angkutan Batubara) yaitu sdr. BOY dan saksi kepada sdr. BOY kalau melihat terdakwa agar memberitahukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa sekita tanggal 05 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumahnya di Desa Gurun Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun sdr. BOY menelpon saksi dan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada bersama sdr. BOY di Jambi, mendengar kabar tersebut kemudian saksi berangkat ke Jambi menemui terdakwa, dan setelah saksi bertemu terdakwa di Jambi saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil truck coltdiesel jenis canter dengan No. Polisi BH 8364 SF warna kuning milik saksi telah terdakwa gadaikan.
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil truck milik saksi digadai oleh terdakwa kepada saksi MAHMUD YUNUS sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian setelah itu mobil tersebut oleh terdakwa digadai/dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa mobil truck beserta STNK dengan No. Polisi BH 8364 SF, Atas Nama WANDI SAPUTRA beserta kunci mobil tersebut adalah mobil milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 121.650.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;



2. Saksi MAHMUD YUNUS SIREGAR Bin ABDUL AZIZ SIREGAR, identitas lainnya sesuai dengan yang telah diuraikan dalam berkas perkara, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa ADIPRI SUJARDI Bin M. JANGCIK telah menggelapkan 1 (satu) Unit mobil truck coltdiesel jenis canter dengan No. Polisi BH 8364 SF warna kuning milik saksi WANDI SAPUTRA;
 - Bahwa sekira bulan Desember 2018 di Jerambah Bolong Kota Jambi saksi bertemu dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengadaikan 1 (satu) Unit mobil truck coltdiesel jenis canter dengan No. Polisi BH 8364 SF milik saksi WANDI SAHPUTRA kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa sekira bulan Januari 2019 terdakwa kembali menghubungi terdakwa dan meminta kepada saksi untuk mencari orang yang mau membeli/menerima gadai mobil truck yang digadai oleh terdakwa kepada saksi tersebut, selanjutnya saksi menelpon sdr. TEPU dan menawarkan mobil truck tersebut untuk dijual/digadai;
 - Bahwa saksi bersama terdakwa bertemu dengan sdr. TEPU beserta istrinya yaitu saksi EKA di sebuah rumah makan di Simpang Rimbo Kelurahan Beliung Patah Kota Jambi;
 - Bahwa pada saat saksi dan terdakwa bertemu saksi EKA dan sdr. TEPU, dalam pertemuan tersebut terdakwa bersama saksi menggadaikan / menjual mobil truck tersebut dengan harga sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) kepada saksi EKA/ sdr. TEPU;
 - Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dari saksi EKA/ sdr. TEPU, kemudian terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengembalian pinjaman terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan upah/bonu karna saksi telah membantu menjual/mengadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mobil yang digadai/dijual oleh terdakwa tersebut milik siapa, dan saksi tidak juga pernah menanyakan hal tentang kepemilikan mobil tersebut kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil truck tersebut atas nama pemiliknya yaitu saksi WANDI SAPUTRA;
- Bahwa barang bukti berupa mobil truck beserta STNK dengan No. Polisi BH 8364 SF, Atas Nama WANDI SAPUTRA beserta kunci mobil tersebut adalah mobil yang digadai/dijual oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi EKA SARI Binti M. SYAFI, I, identitas lainnya sesuai dengan yang telah diuraikan dalam berkas perkara, yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Januari 2019 suami saksi (sdr. TEPU) ditelpon oleh saksi MAHMUD YUNUS dan menawarkan untuk mengadaikan sebuah mobil truck coltdiesel jenis canter dengan No. Polisi BH 8364 SF warna kuning;
- Bahwa setelah pulang kerumah suami saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi dan meminta saksi, kemudian saksi meminta kepada suami saksi untuk mempertanyakan tentang kebenaran mobil yang akan digadai tersebut, dan suami saksi mengatakan kepada saksi kalau menurut keterangan saksi MAHMUD YUNUS mobil tersebut milik orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi dan suami saksi ada bertemu dengan terdakwa bersama saksi MAHMUD YUNUD di sebuah rumah makan di Simpang Rimbo Kelurahan Beliung Patah Kota Jambi;
- Bahwa pada saat saksi bertemu terdakwa, saat itu terdakwa ada mengatakan bahwa mobil tersebut milik mertua nya;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa serta saksi MAHMUD YUNUS, saat itu terdakwa menggadaikan mobil truck dengan No. Polisi BH 8364 SF warna kuning dengan harga sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi / suami saksi;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, oleh terdakwa dibenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) Unit mobil truck coltdiesel jenis canter dengan No. Polisi BH 8364 SF warna kuning milik saksi WANDI SAPUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2018, saksi WANDI SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) Unit mobil truck coltdiesel jenis canter dengan No. Polisi BH 8364 SF warna kuning miliknya kepada terdakwa untuk terdakwa gunakan mengangkut batubara;
- Bahwa setiap kali / pertrip terdakwa mengangkut batubara mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dari uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut untu gaji/upah sopir (terdakwa) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk pembelian bahan bakar mobil dan makan;
- Bahwa setiap akhir bulan terdakwa harus menyetor uang upah pengangkutan batubara yang terdakwa terima dari perusahaan batubara kepada saksi WANDI SAPUTRA;
- Bahwa sekira bulan Desember 2018, terdakwa menggadaikan mobil truck milik saksi WANDI SAPUTRA tersebut kepada saksi MAHMUD YUNUS SIREGAR sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi WANDI SAPUTRA;
- Bahwa Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil truck tersebut atas nama pemiliknya yaitu saksi WANDI SAPUTRA;
- Bahwa setelah terdakwa menggadaikan mobil truck tersebut terdakwa tidak pernah lagi menemui saksi WANDI SAPUTA;
- Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) minggu terdakwa menggadaikan mobil kepada saksi MAHMUD YUNUS SIREGAR kemudian sekira awal bulan Januari 2019 terdakwa kembali menemui saksi MAHMUD YUNUS SIREGAR dan meminta kepada saksi MAHMUD YUNUS SIREGAR untuk mencari orang yang mau membeli mobil truck tersebut;
- Bahwa setelah saksi MAHMUD YUNUS SIREGAR menghubungi temannya yang mau menerima gadai/ membeli mobil truck tersebut kemudian terdakwa bersama saksi MAHMUD YUNUS SIREGAR berjanji bertemu dengan teman saksi MAHMUD YUNUS SIREGAR yaitu sdr. TEPU di jambi;
- Bahwa masih dalam bulan Januari 2019 terdakwa bersama saksi MAHMUD YUNUS SIREGAR bertemu dengan sdr. TEPU beserta istrinya yaitu saksi EKA di sebuah rumah makan di Simpang Rimbo Kelurahan Beliang Patah Kota Jambi;



- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi MAHMUD YUNUS SIREGAR bertemu saksi EKA dan sdr. TEPU, dalam pertemuan tersebut terdakwa bersama saksi MAHMUD YUNUS SIREGAR menggadaikan/menjual mobil truck tersebut dengan harga sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi EKA/ sdr. TEPU;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi EKA / sdr. TEPU, kemudian terdakwa memberi uang kepada saksi MAHMUD YUNUS SIREGAR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengembalian pinjaman terdakwa kepada saksi MAHMUD YUNUS SIREGAR sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan upah/bonu karna saksi MAHMUD YUNUS SIREGAR telah membantu mejual/mengadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge) Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan No. 0669195000111;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Wandu Saputra;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat sertifikat jaminan fidusia No. W5.00042705.AH.05.01 Tahun 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) An. Wandu Saputra;
- 1 (satu) Unit mobil truck Mitsubhisi tipe colt diesel dengan No. Polisi BH 8364 SF;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan No. 0669195000111;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bulan Februari 2018, saksi WANDI SAHPUTRA membeli 1 (satu) Unit mobil truck coltdiesel jenis canter dengan No. Polisi BH 8364 SF warna kuning, selanjutnya mobil tersebut oleh saksi WANDI SAHPUTRA diserahkan kepada terdakwa untuk mengangkut batubara, kemudian sekira bulan Desember 2018 mobil truck milik saksi WANDI SAPUTRA oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan kepada saksi MAHMUD YUNUS SIREGAR seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi WANDI SAPUTRA, selanjutnya pada bulan Januari 20019 dengan dibantu oleh saksi MAHMUD YUNUS SIREGAR terdakwa kembali mengadai / menjual mobil truck tersebut kepada saksi EKA / sdr. TEPU dengan harga Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus rupiah);

- Bulan Februari 2018 bertempat di Desa Gurun Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun saksi WANDI SAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) Unit mobil truck coltdiesel jenis canter dengan No. Polisi BH 8364 SF warna kuning kepada terdakwa untuk mengangkut batubara dengan kesepakatan setiap kali/pertrip terdakwa mengangkut batubara mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untu gaji/upah sopir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk pembelian bahan bakar mobil dan makan, kemudian sampai dengan tanggal 05 April 2019 terdakwa bertemu dengan saksi WANDI SAPUTRA dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa menceritakan kepada saksi WANDI SAPUTRA bahwa mobil truck milik saksi WANDI SAPUTRA telah terdakwa gadai / jual dengan harga sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bulan Februari 2018, saksi WANDI SAHPUTRA membeli 1 (satu) Unit mobil truck coltdiesel jenis canter dengan No. Polisi BH 8364 SF warna kuning, selanjutnya mobil tersebut oleh saksi WANDI SAHPUTRA diserahkan kepada terdakwa untuk mengangkut batubara dengan kesepakatan setiap kali/pertrip terdakwa mengangkut batubara mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untu gaji/upah sopir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk pembelian bahan bakar mobil dan makan;
- Bulan Februari 2018 bertempat di Desa Gurun Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun saksi WANDI SAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) Unit mobil truck coltdiesel jenis canter dengan No. Polisi BH 8364 SF warna kuning kepada terdakwa untuk mengangkut batubara dengan kesepakatan setiap kali/pertrip terdakwa mengangkut batubara mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untu gaji/upah sopir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk pembelian bahan bakar mobil dan makan, kemudian sampai dengan tanggal 05 April

Putusan Nomor :88/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 terdakwa bertemu dengan saksi WANDI SAPUTRA dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa menceritakan kepada saksi WANDI SAPUTRA bahwa mobil truck milik saksi WANDI SAPUTRA telah terdakwa gadai / jual dengan harga sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai seluruh unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dikarenakan terdakwa didakwakan dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu Primair Pasal 374 KUHP Dan Subsidair Pasal 372 KUHP, Maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan dakwaan Primair Pasal 374 KUHP telah terbukti terlebih dahulu dengan unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “barangsiapa”

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek Hukum, yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf, maupun yang menghapuskan pidana. Memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk bahwa terdakwa ADIPRI SUJARDI Bin MUHAMMAD JANGCIK adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang dengan demikian unsur “**barangsiapa**” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan Petunjuk, bahwa berawal pada bulan Februari 2018, saksi WANDI SAHPUTRA membeli 1 (satu) Unit mobil truck coltdiesel jenis canter dengan No. Polisi BH



8364 SF warna kuning, selanjutnya mobil tersebut oleh saksi WANDI SAHPUTRA diserahkan kepada terdakwa untuk mengangkut batubara, kemudian sekira bulan Desember 2018 mobil truck milik saksi WANDI SAPUTRA oleh terdakwa digadaikan kepada saksi MAHMUD YUNUS SIREGAR seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi WANDI SAPUTRA, selanjutnya pada bulan Januari 2019 dengan dibantu oleh saksi MAHMUD YUNUS SIREGAR terdakwa kembali mengadai / menjual mobil truck tersebut kepada saksi EKA / sdr. TEPU dengan harga Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang dengan demikian unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”** ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan Petunjuk, bahwa berawal pada bulan Februari 2018 bertempat di Desa Gurun Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun saksi WANDI SAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) Unit mobil truck coltdiesel jenis canter dengan No. Polisi BH 8364 SF warna kuning kepada terdakwa untuk mengangkut batubara dengan kesepakatan setiap kali/pertrip terdakwa mengangkut batubara mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untu gaji/upah sopir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk pembelian bahan bakar mobil dan makan, kemudian sampai dengan tanggal 05 April 2019 terdakwa bertemu dengan saksi WANDI SAPUTRA dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa menceritakan kepada saksi WANDI SAPUTRA bahwa mobil truck milik saksi WANDI SAPUTRA telah terdakwa gadai / jual dengan harga sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang dengan demikian unsur **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan Petunjuk, bahwa berawal pada bulan Februari 2018, saksi WANDI SAHPUTRA membeli 1 (satu) Unit mobil truck coltdiesel jenis canter dengan No. Polisi BH 8364 SF warna kuning, selanjutnya mobil tersebut oleh saksi WANDI SAHPUTRA diserahkan kepada terdakwa untuk mengangkut batubara dengan kesepakatan setiap kali/pertrip terdakwa mengangkut batubara mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untu gaji/upah sopir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk pembelian bahan bakar mobil dan makan;

Menimbang dengan demikian unsur **“tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleg orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan Petunjuk, bahwa berawal pada bulan Februari 2018 bertempat di Desa Gurun Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun saksi WANDI SAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) Unit mobil truck coltdiesel jenis canter dengan No. Polisi BH 8364 SF warna kuning kepada terdakwa untuk mengangkut batubara dengan kesepakatan setiap kali/pertrip terdakwa mengangkut batubara mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untu gaji/upah sopir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk pembelian bahan bakar mobil dan makan, kemudian sampai dengan tanggal 05 April 2019 terdakwa bertemu dengan saksi WANDI SAPUTRA dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa menceritakan kepada saksi WANDI SAPUTRA bahwa mobil truck milik saksi WANDI SAPUTRA telah terdakwa gadai / jual dengan harga sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang dengan demikian unsur **“yang dilakukan oleg orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang berdasarkan seluruh uraian – uraian tersebut diatas, maka semua unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, karena unsur Pasal yang kami dakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka patutlah terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Penuntut Umum tidak akan membuktikan lagi dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan mohon pidana ringan - ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan No. 0669195000111;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Wandu Saputra;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat sertifikat jaminan fidusia No. W5.00042705.AH.05.01 Tahun 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) An. Wandu Saputra;
- 1 (satu) Unit mobil truck Mitsubishi tipe colt diesel dengan No. Polisi BH 8364 SF;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan No. 0669195000111;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dipersidangan telah terbukti barang bukti ini seluruhnya tidak dibutuhkan serta diperlukan dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara Atas Nama Terdakwa MAHMUD YUNUS SIREGAR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Pasal 193 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Adipri Sujardi Bin Muhammad Jangcik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Pekerjaan** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan No. 0669195000111;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Wandu Saputra;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat sertifikat jaminan fidusia No. W5.00042705.AH.05.01 Tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) An. Wandu Saputra;
- 1 (satu) Unit mobil truck Mitsubishi tipe colt diesel dengan No. Polisi BH 8364 SF;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan No. 0669195000111;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa MAHMUD YUNUS SIREGAR;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Selasa** tanggal **03 September 2019** oleh kami **PHILLIP MARK SOENTPIET, SH,-** selaku Hakim Ketua, **NUNUNG KRISTIYANI, SH, MH.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, SH, MH,-** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing –masing selaku Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **BUKHARI, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUNUNG KRISTIYANI, SH, MH,-

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH

IRSE YANDA PERIMA, SH, MH,-

PANITERA PENGGANTI,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-

Putusan Nomor :88/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 18 dari 18 halaman